



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219
JAWA TENGAH

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA
NOMOR : 420/193/2015

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
" TK NUSA INDAH "
KELURAHAN TAMBAKROMO KEC.CEPU KAB.BLORA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA

- Membaca** : Permohonan Perpanjangan ijin Operasional TK Nusa Indah Kelurahan Tambakromo Kec.Cepu Kab.Blora
- Menimbang** : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan TK Nusa Indah Kec.Cepu berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang uraian tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang ijin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
8. Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Nomor : 3717/103.16/DS/2000 Tanggal 6 Juli 2000 tentang ijin pendirian dan penyelenggaraan TK Nusa Indah Kelurahan Tambakromo Kec.Cepu Kab.Blora
- Memperhatikan** : Rekomendasi Nomor : 510.71/1860/2015, tanggal 28 April 2015 Tentang Perpanjangan Ijin Operasional TK Nusa Indah Kelurahan Tambakromo Kec.Cepu Kab.Blora

SURAT KEPUTUSAN

KELUA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KANTOR KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 377 / 103.36/01 / 2000

Tentang :

LIJN PENDIDIKAN DAN PENYELANGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK NUSA TIDUR Tambakromo

KELUA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

1. Surat Permohonan Ketua Penyelenggara/Vayasan *)
Dharma Wanita Sub Unit Dasa Tambakromo Koe, Capi
Nomor : 10 / MC Yuna Xidmi / 2000
Tanggal : 27 Maret 2000
2. Persetujuan Pendidikan Sekolah Swasta dari Kantor di
Kabupaten Blora Nomor : 2776 / 103.36.6/08 / 2000
tanggal : 6 Juli 2000
3. Bahwa Ketua Penyelenggara/Vayasan *) Dharma Wanita
Sub Unit Dasa Tambakromo Kecamatan Capi
Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan diselenggarakan
karena itu telah memenuhi syarat yang berlaku
Maka berhubung dengan hal tersebut pada waktu
dijarak, dipandang perlu memberi ijin pendidikan
penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
4. Undang-undang nomor 2 Tahun 1979
5. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor : 27 Tahun 1970;
b. Nomor : 38 Tahun 1977;
c. Nomor : 39 Tahun 1977;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.
0262/0/1984;
b. Nomor : 0436/11/1977;
c. Nomor : 0125/11/1976 sebagaimana telah diubah dan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
02/11/1977;
d. Nomor : 01430/2.1.2/KP/1970
tanggal 2 Nopember 1979
Surat Keputusan Kepala Kantor Pendidikan Kabupaten
Blora.
7. Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar di
Bandung Nomor : 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991
perihal Patunjuk Penyelenggaraan II

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN BLORA

Jl. A. Yani No. 36 Telepon (0296) 32149/31054 Blora 58219

Nomor : 3716 /103.36/OS/ 2000
Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

6 Juli 2000

Yth. Ketua Yayasan/Penyelenggara TK

Dharma Wanita Sub Unit Desa Tambakromo

Kecamatan Cepu

di Cepu

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor 10 /TK. Nusa Indah/2000 tanggal 27 Maret 2000
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala Kantor Depdiknas Kecamatan Cepu
Nomor : 116 /103.36.15/DS/20000 tanggal 27 Maret 2000
3. Rekomendasi/Persetujuan Camat Cepu Kab. Blora
Nomor : 07 / X / 1999 tanggal 4 Desember 2000

Dengan ini diberitahukan, bahwa :

1. Menyetujui Pendidikan Sekolah Swasta yang memiliki identitas :

1.1. Nama TK : NUSA INDAH

1.2. Lokasi : Desa Tambakromo

1.2.1. Jalan/Desa :

Kelurahan : Tambakromo

1.2.2. Kecamatan : Cepu

1.2.3. Kabupaten : Blora

1.3. Nama Yayasan/Radan : Dharma Wanita Sub Unit Desa Tambakromo

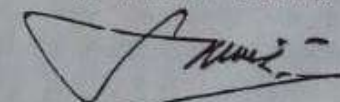
Penyelenggara : Ds. Tambakromo Kel. Tambakromo

1.4. Alamat Yayasan/ : Kecamatan Cepu

Radan Penyelenggara :

2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka Kelompok A*), Kelompok B*) (untuk TK) yang diselenggarakan sejak / pada *) Tahun Pelajaran 1999 / 2000
 3. Apabila dalam pelaksanaan dikemudian hari pelaksanaannya terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku Surat Persetujuan ini akan ditinjau kembali.
- Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggungjawab.

a.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Kantor Depdiknas
Kabupaten Blora



Drs. Hadi Suroso
NIP. 130522777

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen
Depdiknas di Jakarta
2. Kepala Kanwil Depdiknas Prop. Jateng
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdiknas Prop. Jateng
4. Bupati KDH Tingkat II Blora
5. Kepala Kantor Depdiknas Kecamatan Cepu
6. Camat Cepu Kabupaten Blora
7. Kepala TK NUSA INDAH Ds. Tambakromo Kel. Tambakromo
Kec. Cepu

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: memberi ijin kepada :

- Nama Yayasan Penyelenggara *) TK. NURUL IMAN Tambakromo

- Alamat : Kel. Tambakromo Kec. Cepu .

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – Kanak :

Nama : TK. ISLAM NURUL IMAN

Alamat : Jl. Randublatung Lr. 4 Kel. Tambakromo Kec. Cepu .

KEDUA

: Apabila terjadi pelanggaran – pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, maka Surat Keputusan ini akan dicabut ;

KETIGA

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blora

Pada Tanggal : 01 Juni 2005

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BLORA



H. BASUKI SUDJONO, SH

PEMBINA TK. I
NIP. 010 102 613

Tembusan di sampaikan Yth. :

1. Bapak Bupati Blora
2. Kepala Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah
3. Ka. Subdin Pembinaan DIKDAS P dan K Prop. Jateng
4. Camat Cepu
5. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Cepu
6. Kepala TK yang bersangkutan (TK. ISLAM NURUL IMAN Jl. Randublatung Lr. 4 Tambakromo - Kecamatan Cepu Kab. Blora).